

KEARIFAN LOKAL DALAM TRADISI LISAN KEPERCAYAAN RAKYAT UNGKAPAN LARANGAN TENTANG KEHAMILAN, MASA BAYI, DAN KANAK-KANAK MASYARAKAT MINANGKABAU WILAYAH ADAT LUHAK NAN TIGO

Hasanuddin WS

Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Padang
hasanuddinwshasan@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kearifan lokal dalam tradisi lisan kepercayaan rakyat ungkapan larangan masa kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sumber data adalah masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo. Data dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, dan tradisi lisan masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo. Hasil penelitian ini berupa (1) nilai tradisi Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo yang memiliki pengetahuan tentang alam yang nyata (natural) dan alam taknyata (supranatural) dan hubungan sebab-akibat, (2) nilai tradisi Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo dalam hal mendidik dan menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi penerusnya dilakukan sejak masih di dalam kandungan dengan mengutamakan pendekatan contoh atau ketauladanan, dan (3) nilai tradisi Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo yang menjadikan keluarga sebagai basis pendidikan.

Kata kunci: kearifan lokal, kepercayaan rakyat, masyarakat Minangkabau, Luhak Nan Tigo

Abstract: This study aimed to describe the local wisdom in the oral tradition of folk beliefs in forbidden expressions of pregnancy, infancy, and childhood of Minangkabau indigenous territories Luhak Nan Tigo. This qualitative study used descriptive analysis method. The data were in the form of words, sentences, and oral traditions of Minangkabau indigenous communities. The data source was the Minangkabau indigenous living in Luhak Nan Tigo territory. The results of this study were: (1) the value of indigenous Minangkabau tradition of Luhak Nan Tigo territory who have both natural and supernatural knowledge and their causal relationships, (2) the value of indigenous Minangkabau tradition of Luhak Nan Tigo territory in educating and inculcating the values of life to future generations from womb by prioritizing modeling approach, and (3) the value of indigenous Minangkabau tradition Luhak Nan Tigo territory which makes family as a basis of education.

Keywords: local wisdom, people belief, Minangkabau community, Luhak Nan Tigo

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kebudayaan tinggi. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri karena adanya bukti-bukti berupa peninggalan-peninggalan lama yang sangat berharga yang masih dapat ditemukan. Peninggalan-peninggalan yang membuktikan tingkat peradaban bangsa Indonesia itu tidak hanya berwujud material, seperti bangunan-bangunan candi, prasasti-prasasti, ornamen-ornamen pada rumah adat atau lumbung padi, alat-alat perlengkapan kehidupan sehari-hari, melainkan juga berupa peninggalan-peninggalan yang

bersifat moral-spiritual. Dari warisan kebudayaan yang bersifat moral-spiritual didapatkan informasi berharga tentang konsep dan pola pemikiran, pola tingkah laku, adat-istiadat, sistem peribadatan dan kepercayaan, pendidikan dan tradisi budaya, serta hal-hal lainnya dari kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia (Danandjaja, 1984: 45).

Di dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, usaha-usaha untuk menggali, mengenali, mendokumentasikan, serta melestarikan warisan positif dari kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia perlu dilakukan. Hal ini dapat memperkaya

dan mempertebal rasa kebanggaan generasi penerus terhadap warisan berharga bangsa sendiri (Teeuw, 1984: 65). Di samping itu, pengenalan yang baik terhadap warisan kebudayaan oleh generasi penerus dapat memperteguh tradisi bangsa dalam menjawab tantangan masa depan yang semakin berat dalam era globalisasi ini.

Warisan kebudayaan yang berupa warisan moral-spiritual, satu di antaranya didapatkan dan diketahui melalui tradisi keyakinan atau kepercayaan suatu masyarakat. Menurut Navis (1984: 4), nilai-nilai budaya tradisi sebagai suatu tipe pengucapan merupakan suatu sistem dalam berkomunikasi. Kehidupan manusia, dan dengan sendirinya hubungan antarmanusia, dikuasai atas keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan. Jika tumbuh dan berkembang, keyakinan atau kepercayaan diterima sebagai kebenaran. Keyakinan masyarakat akan sesuatu hal mungkin saja melewati batas logika umum, tetapi keyakinan yang semacam itu menurut Barthes (2003: 124) tidak dapat dipersalahkan. Hal yang harus diperhatikan dari keyakinan masyarakat bukanlah persoalan benar atau tidak benar, melainkan sejauh mana hal tersebut berfungsi di dalam memenuhi fungsi-fungsi sosial kehidupan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, pada kondisi di mana masyarakat mempercayai suatu nilai-nilai tradisi sebagai suatu kebenaran dan hal yang diyakini itu memungkinkan munculnya solidaritas komunal, maka keyakinan semacam itu dapat berfungsi sebagai dalil sebagaimana ilmu pengetahuan, aturan yang diwariskan, dan diamalkan pergenerasi, merupakan suatu bentuk ingatan dan kenangan, ide, ataupun keputusan yang diyakini.

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu etnik yang kukuh dan eksis di Nusantara. Identitas etnisitas Minangkabau telah ikut memberikan sumbangan kepada bentuk kebudayaan nasional, antara lain melalui bahasa, kesenian, dan berbagai aspek tradisi lainnya. Masyarakat yang kukuh dan dapat memberikan sumbangan kebudayaannya adalah masyarakat yang kuat, kompak, dan bangga pada identitasnya. Masyarakat semacam ini tumbuh karena memiliki "perekat." Perekat itu tentulah berupa nilai-nilai mendasar yang dapat mengintegrasikan masyarakat Minangkabau pada suatu kesatuan pola hidup (pandangan dan nilai-nilai kehidupan, dan falsafah hidup sebagai suatu kearifan lokal di dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan). Satu di antara perekat yang dipergunakan itu dapat dikatakan bersumber dari

nilai-nilai tradisi yang dapat ditemukan pada tradisi lisan kepercayaan rakyat masyarakat Minangkabau berupa ungkapan pantang dan larang (Udin, 1993: 78).

Di dalam kondisi yang benar dan konstruktif, nilai-nilai tradisi dapat membantu dinamika kehidupan masyarakat tempat nilai-nilai mendasar itu hidup dan berkembang; menumbuhkan dan mengembangkan integritas masyarakat, menciptakan solidaritas sosial, menumbuhkan kebanggaan akan identitas kelompok, dan berguna pula untuk mengukuhkan keharmonisan komunal. Oleh sebab itu, pada hakikatnya setiap masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern memerlukan nilai-nilai kehidupan yang didasari atas keyakinan atau kepercayaan atas hal-hal tertentu untuk menjalani perikehidupan bersama yang harmonis.

Orang Minangkabau menyebut negerinya dengan *Alam Minangkabau* dan kebudayaannya dengan *Adat Minangkabau*. Penyebutan alam itu mengandung makna bahwa alam adalah segala-galanya bagi masyarakat Minangkabau. Alam bukan saja tempat tinggal (hidup, berkembang, dan mati), melainkan juga dasar filsafat kehidupan. Masyarakat menyebutkan fungsi alam dengan *alam takambang jadi guru* (alam yang terbentang dijadikan guru) (lihat juga Navis, 1984: 28).

Dari sifat dan bentuk alam itu, dua tokoh adat Minangkabau, Datuak Parpatih Nan Sabatang dan Datuak Katumanggungan merumuskan pola hidup masyarakat. Alam Minangkabau dipilah menjadi dua wilayah, yaitu (1) wilayah *darek* (darat; pegunungan) sebagai wilayah utama pendukung adat Minangkabau yang terdiri atas Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Limo Puluah Koto; wilayah *darek* ini dianggap sebagai wilayah awal dan asal tempat masyarakat Minangkabau bermula; dan (2) wilayah *rantau* (pesisir; pendukung), yaitu wilayah di luar luhak yang tiga tadi. Wilayah *darek* sebagai wilayah utama dan relatif di pedalaman menjadi basis penjaga adat Minangkabau. Wilayah *rantau* adalah wilayah yang berbatasan dan beririsan dengan kebudayaan masyarakat lain yang tentu saja persoalan pengaruh dan perbauran merupakan bagian yang tidak terhindarkan (lihat juga Navis, 1984: 42).

Artikel ini berisi pengkajian persoalan tradisi lisan kepercayaan rakyat ungkapan larangan fase awal dari sekitar kehidupan manusia, yaitu fase kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo dalam

kerangka penelitian sastra lisan dan folklor. Kepercayaan rakyat ungkapan larangan tentang kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak secara teoretis merupakan salah satu subkategori dari kategori kepercayaan rakyat sekitar kehidupan manusia. Subkategori lainnya adalah subkategori tentang manusia dan obat-obatan rakyat; rumah dan pekerjaan rumah tangga; mata pencaharian dan hubungan sosial; perjalanan dan perhubungan; percintaan, pertunangan, dan perkawinan; dan subkategori kematian dan adat pemakaman. Melalui pembahasan hasil penelitian ini, khususnya pembahasan tentang nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalam kepercayaan rakyat ungkapan larangan ini akan dapat diketahui sejumlah rumusan tentang perilaku sosial masyarakat Minangkabau. Rumusan tersebut dapat dipandang sebagai nilai-nilai dasar yang telah “merekat” masyarakat etnik Minangkabau menjadi etnik yang kukuh dan eksis di Nusantara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengolahan data mengutamakan penghayatan peneliti terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris. Suatu penelitian yang dilakukan dengan maksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dengan suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Penelitian ini adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasanya maupun dalam peristilahannya. Penelitian ini mengutamakan latar alamiah dan dilakukan untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Data Penelitian ini adalah data tradisi lisan kepercayaan rakyat ungkapan larangan masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo kategori sekitar kehidupan manusia, subkategori masa kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak. Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap. *Tahap pertama*, tahap perekaman tradisi lisan kepercayaan rakyat ungkapan larangan masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo. Tuturan informan

tentang tradisi lisan kepercayaan rakyat ungkapan larangan masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo direkam dengan menggunakan alat perekam. Hasil rekaman tuturan lisan kepercayaan rakyat ungkapan larangan masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo ditranskripsi ke dalam bentuk tulisan. Selanjutnya hasil transkripsi (alih aksara) akan ditransliterasi (alih bahasa) dari bahasa daerah Minangkabau ke dalam bahasa Indonesia. *Tahap kedua*, pengumpulan data tentang lingkungan penuturan/penceritaan (pandangan dan falsafah hidup, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat penutur yang berhubungan dengan kepercayaan rakyat ungkapan larangan kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak). Data tentang lingkungan penuturan/penceritaan ini dikumpulkan melalui teknik pencatatan, pengamatan, dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Kepercayaan rakyat ungkapan larangan masyarakat Minangkabau yang dapat diinventarisasi dan dikelompokkan sebagai data kepercayaan rakyat ungkapan larangan subkategori kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak sebagian besar dituturkan oleh penutur yang berada di tiga wilayah adat. Data ungkapan larangan *Indak buliah urang manganduang malilikan salendang ka lihie, beko talilik anak dek tali pusek* (Tidak boleh orang yang sedang hamil melilitkan selendang di leher, nanti bayi yang dikandung terbelit oleh tali pusar (plasenta)) misalnya, dituturkan oleh semua penutur/informan di semua wilayah adat (Luhak Limo Puluah Koto, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Datar). Data lainnya, yaitu *Indak buliah urang manganduang baparangai buruak, beko pindah parangai tu ka anak* (Tidak boleh orang yang sedang hamil berperilaku buruk, nanti pindah perilaku buruk itu kepada anak) adalah data yang juga dituturkan oleh semua penutur/informan di semua wilayah adat (Luhak Limo Puluah Koto, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Datar). Belum dapat dipastikan apakah kesamaan data di ketiga wilayah adat ini disebabkan oleh proses monogenesis atau poligenesis. Diperlukan penelitian pendalaman lebih jauh untuk mengetahui hal tersebut mengingat tingginya tingkat mobilitas masyarakat yang berada di tiga wilayah adat tersebut untuk pergi dan datang melintasi wilayah geografis adat luhak yang satu dengan lain.

Data kepercayaan rakyat ungkapan larangan tentang kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak

masyarakat Minangkabau di wilayah adat Luhak Nan Tigo dapat diidentifikasi dan dikelompokkan sebagaimana pengelompokan menurut teori folklor tentang kategori kepercayaan rakyat. Pengelompokan data tersebut adalah sebagai berikut ini.

Kepercayaan Rakyat Ungkapan Larangan Masa Kehamilan/Kelahiran

Bentuk kepercayaan rakyat ungkapan larangan masa kehamilan/kelahiran antara lain (1) *Urang manganduang ndak buliah duduak di batu atau di lantai semen, beko lakek kakak anak* (Orang hamil tidak boleh duduk di atas batu atau di lantai semen, nanti lekat plasenta); (2) *Urang manganduang ndak buliah masak jo puntuang kayu, beko tompel muko anak* (Orang hamil tidak boleh memasak dengan puntung kayu, nanti tompel wajah anak); (3) *Urang manganduang ndak buliah makan pisang kamba, beko kamba pulo anak* (orang hamil tidak boleh makan pisang kembar, nanti anak yang lahir kembar); (4) *Urang manganduang ndak buliah baujan-ujan, beko kataguran* (Orang hamil tidak boleh mandi hujan, nanti diganggu makhluk halus); (5) *Laki urang nan manganduang indak buliah sumbarang mambunuah jo mancilakoi binatang beko cacat anak nan lahie bantuak binatang nan dicilakoi* (Suami dari perempuan yang hamil jangan membunuh dan menganiaya binatang tanpa alasan yang jelas, nanti anak yang lahir akan cacat sebagaimana yang dialami binatang yang dianiaya).

Kepercayaan Rakyat Ungkapan Larangan Masa Bayi dan Kanak-Kanak

Bentuk kepercayaan rakyat ungkapan larangan masa bayi dan kanak-kanak antara lain (1) *Di rabuik sanjo paja ketek ndak buliah ditinggaan surang, beko dipamenan antu* (Di pergantian sore dan malam hari bayi tidak boleh ditinggalkan sendirian, nanti diganggu hantu); (2) *Indak buliah paja ketek indak balakekan dasun tungga, basi barani, jo guntiang ketek, beko kanai dek palasik* (Tidak boleh bayi tidak dilekatkan bawang putih tunggal, besi magnet, dan gunting kecil, nanti terkena gangguan palasik (mahluk halus yang jahat)); (3) *Indak buliah maidu-idu tangan paja ketek, beko alah gadang suko mamintang-mintang* (Tidak boleh mencium-cium tangan bayi, nanti setelah besar suka meminta-minta); (4) *Indak buliah manyikek abuak paja ketek sadang basah, beko dek sisik anak dek e* (Tidak boleh menyisir

rambut bayi yang sedang basah, nanti buruk/berpenyakit kulit anak).

Hasil inventarisasi dan identifikasi data tentang lingkungan penuturan memperlihatkan masyarakat Minangkabau di wilayah adat Luhak Nan Tigo sebagian besar mempercayai dan melaksanakan keyakinannya atas ungkapan larangan kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak yang terdapat di wilayah tempat tinggal mereka. Perempuan hamil dan ibu yang memiliki bayi pada umumnya mematuhi berbagai larangan yang ditujukan kepada mereka atau bayi mereka, bahkan suami yang istrinya sedang hamil juga cenderung mematuhi dan meyakini larangan tersebut karena khawatir jika dilanggar akan berpengaruh buruk kepada bayi yang sedang dikandung istrinya. Ungkapan yang berbunyi *Laki urang nan sadang manganduang jan maaniayo binatang, beko anak nan lahie cacat bantuak binatang nan dianiayo* (Suami orang yang sedang hamil jangan menganiaya binatang, nanti anak yang dikandung istrinya itu cacat pula sebagaimana binatang yang dianiaya) dipatuhi oleh suami yang istrinya sedang hamil. Mereka tidak berani melanggar larangan ini karena mereka khawatir akibat dari pelanggaran larangan itu akan terbukti kelak.

Keyakinan atau kepercayaan suatu kelompok masyarakat tertentu pada kurun waktu tertentu harus dipahami berdasarkan kondisi kelompok masyarakat tersebut dan kurun waktu yang sama pula. Pemahaman oleh kelompok masyarakat yang berbeda dan kurun waktu yang berbeda tidak akan menghasilkan makna, bahkan akan menimbulkan kesalahpahaman. Temuan penelitian atas kepercayaan rakyat ungkapan larangan tentang kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo di atas harus dipahami tidak dengan mengujinya sebagai sesuatu yang benar atau salah, sesuatu yang logis atau tidak logis, melainkan harus dilihat dari berfungsi tidaknya keyakinan atau kepercayaan tersebut di dalam kehidupan kelompok masyarakat tersebut. Keyakinan atau kepercayaan masyarakat tersebut harus dilihat apakah mampu menjadi nilai-nilai kehidupan berupa nilai-nilai kearifan dan berfungsi membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Unsur tradisi, kepercayaan umpamanya, selayaknya dianggap sebagai suatu sistem komunikasi yang memberikan pesan berkenaan dengan aturan masa lalu, ide, ingatan, kenangan, atau keputusan-

keputusan yang diyakini. Oleh sebab itu, sebagaimana dikatakan oleh Barthes (2003: 14) bahwa keyakinan terhadap sesuatu hal (mitos) yang terdapat di dalam karya sastra sebagai suatu unsur tradisi, bukanlah suatu benda, konsep, atau gagasan, melainkan suatu lambang dalam bentuk wacana. Lambang-lambang semacam ini tidak selalu dalam bentuk tertulis, tetapi dapat juga berupa tuturan, benda, atau peralatan-peralatan tertentu. Pada masyarakat urban lambang itu dapat dalam bentuk gambar, film, dan lain-lain. Unsur ini bukanlah benda, tetapi dapat dilambangkan dengan benda.

Pembicaraan tentang mitos akan selalu berkaitan dengan keyakinan, sedangkan keyakinan berhubungan erat dengan kepercayaan, dan kepercayaan bertolak dari tradisi dan kebiasaan. Kesemuanya itu terangkum pada dua hal pokok, yaitu kebudayaan dan ideologi. Dengan demikian, keyakinan masyarakat Minangkabau terhadap ungkapan larangan tentang kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak mungkin saja melewati batas logika umum, tetapi keyakinan yang semacam itu menurut Barthes (2003: 124) tidak dapat dipersalahkan.

Berhadapan dengan mitos, termasuk mitos-mitos di dalam ungkapan larangan haruslah ditempatkan pada suatu kerangka bahwa persoalannya bukanlah kepada apakah hal itu dapat dibuktikan atau tidak, benar atau salah, melainkan pada bagaimanakah mitos yang terkandung di dalam ungkapan larangan kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo berfungsi secara sosial di dalam masyarakatnya. Kepercayaan rakyat ungkapan larangan kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak di wilayah adat Luhak Nan Tigo mampu mengembangkan integritas, alat kontrol sosial, memadukan kekuatan bersama yang terpecah untuk solidaritas sosial, identitas kelompok, dan harmonisasi komunal masyarakat Minangkabau yang berdomisili di wilayah adat Luhak Nan Tigo.

Kepercayaan rakyat ungkapan larangan tentang kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo belum tentu berterima di dalam masyarakat lain. Namun, sebagai sesuatu yang universal, tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu kepercayaan tersebut dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang lebih luas. Kepercayaan rakyat ungkapan larangan “Tidak boleh orang yang sedang hamil berperilaku buruk, nanti pindah perilaku buruk itu kepada anak” mungkin dapat diterima oleh

kalangan masyarakat luas. Kepercayaan atas hal tersebut akan semakin kokoh apabila semakin banyak kenyataan yang mendukungnya, termasuk kisah-kisah yang dibentuk oleh karya sastra. Kepercayaan semacam itu mungkin diwariskan secara lisan dan berkelanjutan, tetapi mungkin juga melalui saluran media massa seperti koran, majalah, televisi, dan film.

Tradisi sastra lisan merupakan salah satu sarana yang dapat mengukuhkan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Sebaliknya tidak tertutup pula kemungkinan justru karya sastra menciptakan kepercayaan baru di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat yang lebih modern, anggota masyarakat sering tidak menyadari telah berhadapan dengan mitos, padahal mitos itu berpengaruh terhadap perilaku hidupnya. Di dalam masyarakat Indonesia modern, motto program KB Nasional, “*Dua anak cukup, laki-laki dan perempuan sama saja*” dan “*Keluarga kecil keluarga bahagia*” sudah dapat dikatakan sebagai mitos yang penerimaannya tidak disadari. Orang mulai malu jika banyak anak. Padahal itu adalah mitos yang diciptakan melalui terpaan informasi secara terus-menerus. Orang takut beranak banyak karena takut tidak mampu membiayainya. Kondisi ini menggeser mitos masa lampau, “*Banyak anak banyak rezeki*”.

Ungkapan larangan tentang kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak yang tumbuh dan berkembang di wilayah adat Luhak Nan Tigo berhubungan dengan keyakinan masyarakatnya. Keyakinan masyarakat Minangkabau terhadap hal ini tumbuh dan berkembang dan diterima sebagai kebenaran. Masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo tidak dapat dipersalahkan dengan keyakinan mereka tersebut karena tidak ada kelompok masyarakat lain yang dirugikan, bahkan dapat dijadikan sebagai pembentuk solidaritas dan integritas kelompoknya. Oleh sebab itu, persoalan mitos bukanlah persoalan logis atau tidak, bukanlah persoalan benar atau salah.

Jika di dalam suatu teks tuturan ungkapan larangan disebutkan *Di rabuik sanjo paja ketek ndak buliah ditinggaan surang, beko dipamenan antu* (Di pergantian sore dan malam hari (waktu maghrib) bayi tidak boleh ditinggalkan sendirian, nanti diganggu hantu), maka persoalannya bukan pada logis tidaknya tuturan itu, atau bukan pada soal benar atau salahnya ucapan itu, melainkan pada bagaimana fungsi sosial yang dapat diperankan dari

ungkapan larangan itu. Hal tentang dipatuhinya untuk tidak meninggalkan bayi sendirian menyebabkan di waktu senja hari itu kondisi bayi akan terpantau orang tuanya. Orang tua tidak akan melakukan pekerjaan yang lain selain memantau dan menemani bayinya. Pekerjaan lain pasti telah diselesaikan sebelum waktu senja hari itu. Ketika semua ibu yang memiliki bayi melakukan keyakinan untuk tidak meninggalkan bayinya sendirian ketika senja hari itu, di dalam masyarakat akan terjadi keteraturan dan keharmonisan. Ungkapan larangan itu telah berfungsi untuk memunculkan sikap saling memperhatikan dan saling menjaga di antara anggota keluarga.

Di pihak lain, jika ada ibu yang memiliki bayi tidak memperhatikan larangan untuk menemani bayinya pada waktu senja, maka akan ada anggota masyarakat lain yang akan mengingatkan. Ibu atau ayah yang meninggalkan bayinya sendirian pada senja hari tanpa alasan darurat akan dinilai sebagai ibu dan ayah yang kurang bertanggung jawab. Pada posisi ini, ungkapan larangan tersebut telah bersungsi sebagai alat kontrol sosial, mengembangkan integritas, menjaga identitas kelompok, dan harmonisasi komunal masyarakat Minangkabau yang berdomisili di wilayah adat Luhak Nan Tigo.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dipahami jika berhadapan dengan kepercayaan rakyat, masyarakat pemiliknya akan mempercayainya sebagai suatu kebenaran. Sejalan dengan hal itu, menjadi hal yang tidak aneh jika pada banyak tuturan masyarakat tradisional atau dalam tuturan tradisi lisan berupa sastra lama/klasik ditemukan mitos yang mengukuhkan hal-hal yang telah dipercayai masyarakat karena tuntutan masyarakatnya memang demikian. Sejumlah mitos dan unsur supernatural diperlukan untuk legitimasi. Bahkan pada zaman yang lebih modern pun hal semacam itu masih tetap dibutuhkan.

Kehidupan manusia, dan dengan sendirinya hubungan antarmanusia, dikuasai oleh kepercayaan-kepercayaan. Sikap seseorang terhadap sesuatu ditentukan oleh kepercayaan, keyakinan, atau mitos yang ada di dalam dirinya. Akan tetapi, persentuhan dan perkenalan dengan sesuatu dapat menghasilkan mitos baru berdasarkan mitos yang ada. Ia mungkin saja berbeda dengan yang sebelumnya dan tidak tertutup kemungkinan mitos baru itu menentang mitos yang ada sebelumnya. Mitos atau keyakinan tertentu hanya berfungsi sesuai situasi dan kondisi masyarakatnya.

Kepercayaan rakyat ungkapan larangan kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo berhubungan dengan masalah keyakinan. Jika tumbuh dan berkembang, kepercayaan atau mitos diterima sebagai kebenaran. Masyarakat tidak dapat dipersalahkan dengan keyakinan mereka tersebut karena tidak ada kelompok masyarakat lain yang dirugikan, bahkan kepercayaan rakyat atau mitos tersebut dapat dijadikan sebagai pembentuk solidaritas dan integritas kelompoknya. Pada tahap ini, tradisi lisan kepercayaan rakyat ungkapan larangan sekitar kehidupan manusia masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo telah berfungsi sebagaimana dalil di dalam ilmu pengetahuan.

KESIMPULAN

Nilai-nilai tradisi yang terkandung di dalam tradisi lisan kepercayaan rakyat ungkapan larangan kategori sekitar kehidupan manusia subkategori kehamilan, masa bayi, dan kanak-kanak masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo sebagai bentuk nilai-nilai kearifan lokal mampu berfungsi dalam mengembangkan integritas masyarakat, alat kontrol sosial, memadukan kekuatan bersama yang terpecah untuk solidaritas sosial, identitas kelompok, dan harmonisasi sosial. Nilai-nilai tradisi yang terkandung di dalam tradisi lisan kepercayaan rakyat ungkapan larangan kategori sekitar kehidupan manusia masyarakat Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo yang berfungsi sebagai nilai-nilai kearifan lokal tersebut adalah (1) nilai tradisi bahwa kolektif Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo harus memiliki pengetahuan tentang alam yang nyata (natural) dan alam taknyata (supernatural) dan hubungan sebab-akibat; (2) nilai tradisi bahwa kolektif Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo dalam hal mendidik dan menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada generasi penerusnya dilakukan sejak masih di dalam kandungan dengan mengutamakan pendekatan contoh atau ketauladanan; dan (3) nilai tradisi bahwa kolektif Minangkabau wilayah adat Luhak Nan Tigo harus menjadikan keluarga sebagai basis pendidikan.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya perlu menggalakkan penelitian, penggalan, serta perumusan nilai-nilai tradisi yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini penting karena nilai-nilai tradisi pada titik tertentu mampu berfungsi sebagaimana dalil di dalam ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya, serta masyarakat pada umumnya untuk tidak mengabaikan dan memandang rendah tradisi lisan yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Setiap masyarakat, semodern apa pun masyarakat tersebut sesungguhnya memerlukan mitos (keyakinan) dalam bentuk apapun mitos tersebut. Mitos atau keyakinan itulah yang akan menggerakkan masyarakat di dalam mengembangkan integritas, melakukan kontrol sosial, memadukan kekuatan bersama yang terpecah, membentuk identitas kelompok, serta menciptakan harmonisasi komunal.

DAFTAR PUSTAKA

- Barthes, Roland. 2003. *Mitologis* (terjemahan Christian Ly). Bandung: Dian Aksara Press.
- Danandjaja, James. 1984. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, Dan Lain-lain*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.
- Teeuw, A. 1984. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Udin, Syamsuddin. 1993. *Seri Tradisi Lisan Nusantara: Rebab Pesisir Selatan Malin Kundang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.